



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA ASAL SUMATERA SELATAN TERDAMPAK COVID-19 YANG SEDANG MENEMPUH PENDIDIKAN DI LUAR PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN LUAR NEGERI SERTA BANTUAN OPERASIONAL KEPADA PONDOK PESANTREN DI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah menimbulkan dampak yang luar biasa dalam bidang sosial ekonomi masyarakat, terutama terjadinya penurunan kemampuan orang tua/wali mahasiswa dalam mendukung kelangsungan pendidikan anak-anaknya sehingga perlu pemberian bantuan stimulan biaya pendidikan kepada mahasiswa asal Sumatera Selatan terdampak Covid-19;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Gubernur yang menjadi arah dan dasar dalam pemberian bantuan stimulan biaya pendidikan kepada mahasiswa terdampak Covid-19 yang sedang menempuh pendidikan di luar Provinsi Sumatera Selatan dan luar negeri serta bantuan operasional kepada pondok pesantren di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Stimulan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa Asal Sumatera Selatan Terdampak Covid-19 yang Sedang Menempuh Pendidikan di Luar Provinsi Sumatera Selatan dan Luar Negeri serta Bantuan Operasional kepada Pondok Pesantren di Sumatera Selatan.

f.

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

h

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);

A

14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagai Bencana Nasional;
18. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA ASAL SUMATERA SELATAN TERDAMPAK COVID-19 YANG SEDANG MENEMPUH PENDIDIKAN DI LUAR PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN LUAR NEGERI SERTA BANTUAN OPERASIONAL KEPADA PONDOK PESANTREN DI SUMATERA SELATAN

h

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Biro Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Biro Kesra adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Biro Kesra adalah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi yang ada di luar Provinsi Sumatera Selatan dan Luar Negeri.
10. Organisasi Mahasiswa adalah organisasi yang membidangi pendidikan bagi mahasiswa Sumatera Selatan yang menempuh pendidikan di luar Provinsi Sumatera Selatan dan Luar Negeri.
11. Forum Mahasiswa adalah Forum Mahasiswa Sumatera Selatan yang menempuh pendidikan di luar Provinsi Sumatera Selatan dan Luar Negeri.
12. Pondok Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Mahasiswa adalah mahasiswa warga Sumatera Selatan yang sedang menempuh pendidikan di luar Provinsi Sumatera Selatan dan Luar Negeri.

Pasal 2

Peraturan Gubernur dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan dalam :

- a. memberikan stimulan biaya pendidikan kepada mahasiswa asal Sumatera Selatan yang terdampak Covid-19 guna menjaga keberlangsungan pendidikan bagi mahasiswa asal Sumatera Selatan agar tidak terjadi putus kuliah; dan
- b. memberikan stimulan biaya operasional kepada Pondok Pesantren pada masa Pandemi Covid-19 guna menjaga keberlangsungan pendidikan dan operasional Pondok Pesantren di Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 3

- (1) Sasaran dari program ini adalah mahasiswa asal Sumatera Selatan yang terdampak Covid-19 yang sedang menempuh pendidikan di luar Provinsi Sumatera Selatan dan Luar Negeri.
- (2) Selain mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran program merupakan Pondok Pesantren di Sumatera Selatan yang diberikan dalam bentuk bantuan operasional.
- (3) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan memiliki keterbatasan secara ekonomis.
- (4) Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdata pada *Education Managemant Information System (EMIS)* Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

PROSEDUR DAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Penerimaan Bantuan

Pasal 4

- (1) Persyaratan penerimaan bantuan stimulan biaya pendidikan kepada mahasiswa asal Sumatera Selatan terdampak Covid-19 yang sedang menempuh pendidikan di luar Provinsi Sumatera Selatan dan Luar Negeri meliputi :
 - a. mahasiswa berprestasi akademis dan/atau non akademis yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi;

- b. mahasiswa warga Sumatera Selatan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Paspor/Visa; dan
 - c. mahasiswa yang terdaftar dan aktif perkuliahan pada Perguruan Tinggi di luar Provinsi Sumatera Selatan dan Luar Negeri dengan dibuktikan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku dan/atau surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Persyaratan penerimaan bantuan stimulan biaya operasional Pondok Pesantren di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, meliputi:
- a. adanya permohonan tertulis dari Pimpinan Pondok Pesantren kepada Gubernur; dan
 - b. Pondok Pesantren terdaftar di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Bantuan Stimulan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa

Pasal 6

- (1) Mahasiswa melalui Pimpinan Perguruan Tinggi di dalam negeri mengajukan permohonan bantuan kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan.
- (2) Dalam hal Perguruan Tinggi berada di Luar Negeri, permohonan ditujukan kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan dilengkapi dengan surat keterangan status mahasiswa dari perguruan tinggi terkait.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan dokumen persyaratan yang ditentukan.
- (4) Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi data serta dokumen mahasiswa sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
- (5) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur guna mendapat persetujuan.

- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pemberian Bantuan Stimulan dari Gubernur.
- (7) Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Dinas Pendidikan mengajukan permohonan pembayaran kepada Kepala BPKAD.
- (8) Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melakukan verifikasi untuk diproses pembayaran/penyaluran bantuan kepada masing-masing mahasiswa yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Bantuan Operasional Pondok Pesantren

Pasal 7

- (1) Pimpinan Pondok Pesantren mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan seluruh persyaratan yang ditentukan.
- (3) Kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi melakukan verifikasi dan validasi data serta dokumen sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah dinyatakan lengkap dan benar, disampaikan kepada Gubernur guna mendapatkan persetujuan.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pemberian Bantuan Stimulan dari Gubernur.
- (6) Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Biro Kesra mengajukan permohonan pembayaran kepada Kepala BPKAD.
- (7) Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan verifikasi untuk diproses pembayaran/penyaluran bantuan kepada Pondok Pesantren.

BAB III
PROSES PENCAIRAN STIMULAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Proses Pencairan

Pasal 8

Pencairan bantuan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pendidikan mengajukan permohonan pencairan bantuan Gubernur kepada Kepala BPKAD dilengkapi dengan persyaratan yang diperlukan antara lain Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Stimulan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Terdampak Covid-19 serta hasil verifikasi;
- b. Kepala BPKAD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar dengan persyaratan yang lengkap dan sah, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
- c. Pencairan dana bantuan stimulan biaya pendidikan bagi mahasiswa terdampak Covid-19 disalurkan melalui rekening mahasiswa penerima bantuan untuk digunakan sebagai biaya kuliah mahasiswa.

Pasal 9

Pencairan bantuan kepada Pondok Pesantren dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :

- a. Kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi mengajukan permohonan kepada Kepala BPKAD dilengkapi dengan persyaratan yang diperlukan antara lain Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Operasional Pondok Pesantren serta hasil verifikasi;
- b. Kepala BPKAD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar dengan persyaratan yang lengkap dan sah, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
- c. Pencairan dana bantuan operasional Pondok Pesantren disalurkan melalui rekening operasional Pondok Pesantren.

Bagian Kedua
Besaran Bantuan dan Sumber Dana

Pasal 10

- (1) Besaran bantuan stimulan biaya pendidikan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 adalah sebesar Rp.1.000.000,-/(satu juta rupiah) per orang.
- (2) Besaran bantuan stimulan biaya operasional Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 adalah sebesar Rp.15.000.000,-/(lima belas juta rupiah) untuk masing-masing Pondok Pesantren.
- (3) Sumber pendanaan bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat pelaksanaan program bantuan stimulan biaya pendidikan berjalan dengan baik, tepat tujuan, tepat manfaat dan tepat sasaran.
- (2) Kepala Biro Kesra melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat pelaksanaan program bantuan stimulan biaya operasional Pondok Pesantren berjalan dengan baik, tepat tujuan, tepat manfaat dan tepat sasaran.

Pasal 12

- (1) Mahasiswa dan/atau Pondok Pesantren wajib membuat laporan pertanggungjawaban dana yang diterimanya disertai dengan dokumen-dokumen berupa :
 - a. untuk mahasiwa melampirkan Keputusan tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Terdampak Covid-19 dan kemajuan proses pembelajaran;

- b. untuk Pondok Pesantren melampirkan Keputusan tentang Pondok Pesantren Penerima Bantuan Operasional;
 - c. rekening koran penerima bantuan; dan
 - d. laporan narasi penggunaan/pemanfaatan bantuan.
- (2) Laporan dibuat rangkap 3 (tiga), 1 (satu) rangkap asli disimpan penerima bantuan, 2 (dua) rangkap di sampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pendidikan untuk Bantuan Stimulan mahasiswa dan Kepala Biro Kesra untuk Bantuan Operasional Pondok Pesantren.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 41